



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (MoU)
ANTARA POLRES POLMAN DENGAN INSTANSI TERKAIT
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KAB. POLMAN**

**TENTANG
PENANGANAN BERSAMA KASUS ANAK DAN PEREMPUAN YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM**

Nomor : B/ 241 / II / 2023 / Reskrim

Pada hari ini Selasa tanggal empat belas Februari dua ribu dua puluh tiga, bertempat di ruangan unit PPA Sat Reskrim Polres Polman Kab. Polman, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. I GUSTI BAGUS KRISNA WARDANA, S.Tr.K., S.I.K** : Kasat Reskrim Polres Polman yang beralamatkan di Aspol Pekkabata Jl. Dr. Ratulangi Kel. Pekkabata kec. Polewali Kab. Polman. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II. HERI KUSBANDONO, A.Md.IP., S.Sos, MH** : Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II B Polewali Kab. Polman yang beralamatkan di jalan Ammana Pattola No. 4 Kel. Polewali Kec. Polewali Kab. Polman. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**
- II. H. AHMAD KILANG, S. Pd., MMA** : Kepala Dinas P2KBP3A Kab. Polman yang beralamatkan di jalan H. Andi Depu Kel. Takatidung Kec. Polewali Kab. Polman. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA.**

IV. **H. AZWAR JASIN, S.Sos, M.Si**

: Kepala Dinas Sosial Kab. Polman yang beralamatkan di jalan H. Andi Depu No. 147 Polewali Kel. Takatidung Kec. Polewali Kab. Polman. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**.

V. **dr. ANITA UMAR**

: Direktur RSUD H. A. Depu Kab. Polman yang beralamatkan di Dr. Ratulangi No. 50 Polewali Kec. Polewali Kab. Polman. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KELIMA**.

VI. **DR. H. ANWAR SEWANG, M.Ag**

: Rektor IAI DDI Kab. Polman yang beralamatkan di jalan Gatot Subroto No. 61 Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEENAM**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, DAN PIHAK KEENAM selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dalam penanganan bersama kasus anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum di Kab. Polman dengan tujuan untuk meningkatkan persentase penyelesaian kasus dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

- 1.) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia personil Polres Polman dalam hal ini penyidik PPA sat Reskrim dalam hal pelayanan kepada masyarakat dengan menangani perkara anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum yang lebih professional, berkeadilan namun tetap humanis.
- 2.) Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi antar sesama instansi yang menangani perkara anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan TUPOKSI masing-masing.
- 3.) Orientasi pelayanan kepada masyarakat dalam pelayanan hukum, pendampingan serta pemulihan sehingga proses hukum lebih cepat dan maksimal.
- 4.) Tercapainya peningkatan penyelesaian kasus anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum yang berkeadilan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama (MoU) meliputi kegiatan penanganan kasus, pendampingan, pemenuhan hak-hak anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum, pemulihan dampak dari peristiwa pidana yang dialami oleh anak dan perempuan serta penegakan hukum yang adil bagi masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :

- 1.) Melakukan penegakan dan pelayanan hukum, pendampingan serta pemulihan bagi masyarakat dalam hal ini anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan TUPOKSI masing-masing instansi.
- 2.) Saling memberikan dukungan antara instansi dalam penanganan kasus anak dan perempuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 3.) Bekerja sama yang baik kepada setiap instansi untuk tercapainya penyelesaian kasus yang maksimal dan pemenuhan keadilan bagi masyarakat dalam hukum.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Penetapan dan pengelolaan pembiayaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan Undang- Undang yang berlaku.

Pasal 5

PELAKSANAAN KERJASAMA

- 1.) Tindaklanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini berupa kerjasama, koordinasi setiap instansi dalam penanganan kasus anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum yang lebih optimal sehingga tercapai penyelesaian kasus yang lebih maksimal.
- 2.) PARA PIHAK berwenang dan berhak untuk mengusulkan dan menyarankan tentang hal – hal yang berkaitan dengan penanganan kasus yang sifatnya membangun sebagai suatu solusi.
- 3.) PARA PIHAK dapat membuat rencana kegiatan yang berhubungan dengan setiap pelaksanaan penanganan kasus guna untuk mengambil dan menentukan langkah-langkah selanjutnya.
- 4.) Nota Kesepahaman ini (MoU) dibuat berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab serta fungsi masing-masing instansi yang terkait dalam penanganan kasus anak dan perempuan di Kab. Polman.

Pasal 6

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- 1.) Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal ditetapkannya oleh PARA PIHAK.
- 2.) Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

HAL – HAL YANG BELUM DIATUR


Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini akan diatur kemudian berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8


LAIN-LAIN

Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) diantaranya bermaterai cukup yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


I GUSTI BAGUS KRISNA WARDANA, S.Tr.K., S.I.K


PIHAK KEDUA


HERI KUSBANDONO, A.Md.IP., S.Sos, MH

PIHAK KETIGA


H. AHMAD KILANG, S. Pd., MM


PIHAK KEEMPAT


H. AZWAR JASIN, S.Sos, M.Si

PIHAK KELIMA


dr. ANITA UMAR

PIHAK KEENAM


DR. H. ANWAR SEWANG, M.Ag